



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR : 140/37/Kpts/WN-BPS/VII/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dimana ada standar layanan harus disediakan dalam memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta untuk mewujudkan penyelenggaraan layanan informasi publik yang efektif dan efisien, perlu didukung dengan standar operasional prosedur yang baku sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam penyediaan dan pengelolaan informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2755) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini;

KEDUA : SOP yang dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik terdiri dari :

a. SOP Pengumuman Informasi Publik

1. Badan publik wajib mengumumkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat diantaranya melalui papan pengumuman, website, media sosial, portal Satu Data Indonesia dan aplikasi berbasis teknologi informasi;
2. Pengumuman dan penyebarluasan informasi publik wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami dan mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat serta wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas;
3. Badan Publik dilarang menunda mengumumkan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta kepada publik seperti sebagai berikut :

- a) Mengumumkan peristiwa yang mengancam hajat hidup orang banyak yang sedang terjadi;
- b) Mengumumkan informasi tentang prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak yang berpotensi terkena dampak;
- c) Menyediakan sarana dan prasarana penyebarluasan informasi keadaan darurat.

b. SOP Permintaan Informasi Publik

1. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan informasi publik kepada Badan Publik dan/atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara tertulis melalui media elektronik dan/atau non elektronik seperti surat, email, telepon, pesan singkat dan/atau website. Pemohon Informasi Publik secara tertulis dengan datang langsung ke Badan Publik harus mengisi formulir permintaan informasi publik;
2. Pemohon Informasi Publik orang perorangan wajib melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Pemohon Informasi Publik Badan Hukum wajib melampirkan fotokopi akta pendirian dan surat keterangan terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Pemohon kelompok orang harus melampirkan surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa;
5. Badan Publik wajib menyediakan sarana dan prasarana permintaan informasi publik dengan memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
6. PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan permintaan informasi publik paling lambat 3 (tiga) hari sejak permintaan informasi publik telah dicatat dalam buku register permintaan informasi publik;
7. PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permintaan informasi dinyatakan lengkap dan dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada pemohon informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, dalam hal PPID belum :
 - a) Menguasai atau mendokumentasikan informasi publik yang diminta; dan/atau
 - b) Dapat memutuskan status informasi yang dimohon.

8. PPID menetapkan standar biaya informasi dalam permintaan informasi publik yang terdiri atas :
 - a) Biaya penyalinan informasi publik; dan/atau
 - b) Biaya pengiriman informasi publik.
 9. Permintaan informasi publik yang dikabulkan, PPID harus memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk melihat dan mengetahui informasi publik atau memberikan salinan informasi publik yang dibutuhkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*)/dokumen nondigital (*hardcopy*);
 10. Permintaan informasi publik ditolak, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dengan mencantumkan alasan penolakan.
- c. SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik
1. Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut :
 - a) penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
 - b) tidak disediakannya Informasi berkala;
 - c) tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
 - d) Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e) tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik
 - f) pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g) penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.
 2. Keberatan diajukan secara tertulis melalui media elektronik dan/atau elektronik yang ditujukan kepada Atasan PPID;
 3. PPID wajib memberikan nomor pendaftaran keberatan dan tanda bukti penerimaan keberatan kepada Pemohon Informasi;
 4. PPID wajib mencatat pengajuan keberatan informasi kedalam register keberatan;
 5. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan, paling sedikit memuat :
 - a) Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
 - b) Nomor surat tanggapan atas keberatan; dan

- c) Uraian mengenai bantahan atas alasan pengajuan keberatan.
- 6. Dalam hal Atasan PPID menolak memberikan informasi berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik, wajib menyertakan surat keputusan pengecualian informasi.
- d. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
 - 1. PPID dibantu oleh Admin/Petugas Pelayanan Informasi menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja dan/atau satuan kerja di Badan Publik;
 - 2. PPID menyusun usulan Daftar Informasi Publik berdasarkan Informasi Publik yang telah dihimpun dari seluruh unit kerja dan/atau satuan kerja di Badan Publik;
 - 3. PPID menyampaikan usulan Daftar Informasi Publik kepada Atasan PPID;
 - 4. PPID melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik PPID;
 - 5. PPID menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan;
 - 6. Penetapan Daftar Informasi Publik berdasarkan persetujuan Atasan PPID;
 - 7. Daftar Informasi Publik dimutakhirkan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- e. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
 - 1. Seluruh Informasi Publik yang termuat dalam Daftar Informasi Publik disimpan dan didokumentasikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dan dokumen non digital (*hardcopy*) serta memenuhi kaidah Interoperabilitas Data;
 - 2. Pendokumentasian dalam bentuk dokumen nondigital (*hardcopy*) tidak berlaku untuk Informasi Elektronik;
 - 3. PPID mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik di Badan Publik yang menguasai Informasi Publik.
- f. SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik
 - 1. Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik;
 - 2. Ketentuan standar pelayanan yang ditetapkan dengan maklumat pelayanan informasi paling sedikit berisi :

- a) Dasar hukum;
 - b) Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
 - c) Jangka waktu penyelesaian;
 - d) Biaya/tarif;
 - e) Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
 - f) Evaluasi kinerja pelaksana.
3. Badan Publik wajib mengumumkan dan menyebarluaskan maklumat pelayanan melalui papan pengumuman, laman resmi website PPID/Badan Publik, media sosial PPID/Badan Publik dan aplikasi berbasis teknologi informasi serta wajib memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- g. SOP Pengujian Konsekuensi
1. Pengujian konsekuensi informasi publik dapat dilakukan :
 - a) Sebelum adanya Permintaan Informasi Publik;
 - b) Pada saat adanya Permintaan Informasi Publik; atau
 - c) Pada saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner.
 2. Dalam hal pengujian konsekuensi sebelum adanya Permintaan Informasi Publik, PPID melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam daftar informasi publik dalam bentuk usulan daftar informasi yang dikecualikan dan disampaikan ke Atasan PPID;
 3. Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan dengan Keputusan;
 4. Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan paling sedikit memuat:
 - a) identitas pejabat PPID yang menetapkan;
 - b) Badan Publik, termasuk unit kerja dan/atau satuan kerja pejabat yang menetapkan;
 - c) uraian yang jelas dan terang tentang Informasi yang dikecualikan;
 - d) alasan pengecualian;
 - e) jangka waktu pengecualian;
 - f) dantempat dan tanggal penetapan.

5. Alasan pengecualian paling sedikit memuat:
 - a) undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; dan
 - b) analisis konsekuensi.
 6. PPID dilarang membuka dan memberikan salinan informasi publik yang dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan, serta wajib menjaga kerahasiaan, mengelola, dan menyimpan dokumen informasi publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik
1. Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 30 (sepuluh) hari kerja, sejak diterimanya jawaban atas permohonan informasi publik dan/atau alasan penolakan diberikan. Apabila Pemohon Informasi masih merasa tidak puas dengan Keputusan atas Keberatan Informasi Publik, Pemohon dapat mengajukan sengketa informasi publik secara tertulis kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
 2. Komisi Informasi meregistrasikan permohonan sengketa informasi publik dan menyampaikan pemberitahuan tertulis/undangan kepada Atasan PPID terkait adanya sengketa informasi publik; Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh Atasan PPID dan menugaskan PPID untuk mengumpulkan bahan/materi keberatan informasi publik dan surat kuasa untuk menghadiri sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;
 3. Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh Atasan PPID dan beranggotakan PPID terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional yang sesuai dengan kebutuhan;
 4. Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada atasan PPID.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bunga Pasang
Pada tanggal 18 Juli 2022

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

